


 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI</p>		<p>NOMOR SOP 2280/UN.18.F10/HK/2020 TGL. PEMBUATAN 27 Maret 2020 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF 30 September 2020 DISAHKAN OLEH</p> <p>Dekan Rakoltaq  Pangandayan  Pangan dan Agroindustri  FACULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MATARAM KEMENTERIAN EDUCATION AND CULTURE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE BANDUNG NIP. 19681115 1994032 013</p>	<p>NAMA SOP PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI</p>
<p>DASAR HUKUM</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	<p>PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI</p>	
<p>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementerian Negara 3. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana. 2. Memiliki kemampuan tentang Penggunaan Sistem Informasi Akademik. 3. Mengetahui Tugas dan fungsi pelaksana yang terlibat.</p>		
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>	
<p>1. SOP Registrasi Mahasiswa Baru 2. SOP Registrasi Mahasiswa Lama 3. SOP Penasehat Akademik 4. SOP Perkuliahan</p>	<p>1. Buku Pedoman Akademik. 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Internet</p>	<p>KRS dicetak oleh Mahasiswa sebanyak 4 (empat) rangkap dan harus ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi</p>	
<p>PERINGATAN</p>		<p>1. Apabila Mahasiswa tidak Mengisi KRS maka tidak bisa mengikuti perkuliahan dan dianggap tidak Aktif. 2. Apabila Dosen Penasehat Akademik tidak memvalidasi dan/atau menolak KRS tanpa konfirmasi kemahasiswaan maka Mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan dan dianggap tidak Aktif</p>	

2. Bagan Alir KRS Online

No.	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Dosen PA	Waktu	Baku Mutu	Ket.
1	Masa Pengisian KRS Online	Universitas	Mahasiswa	Jadwal pengisian KRS Online sesuai kalender akademik	14 hari		
2	Mahasiswa <i>login</i> sistem SIA			Username dan password sistem SIA			
3	Mahasiswa terdaftar di semester berjalan			Surat permohonan aktifasi status mahasiswa (selain aktif)	3 hari	Surat balasan dari rektorat	
4	Proses aktifasi status mahasiswa (selain aktif)				30 menit	Data KRS yang telah di programkan pada semester yang bersangkutan	
5	Mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diprogramkan sesuai dengan beban SKS yang diperkenankan			Data KRS	5 menit		
6	Data KRS disetujui PA			Data KRS yang di tolak	5 menit	Alasan penolakan pengajuan	
7	Dosen PA mengkonfirmasi alasan penolakan KRS			Revisi KRS dari dosen PA	5 menit	Data KRS mahasiswa yang sudah di revisi	
8	Mahasiswa melakukan revisi sesuai arahan dosen PA			Data KRS mahasiswa yang sudah disahkan		Softcopy KRS mahasiswa	
9	Dosen PA mengkonfirmasi persetujuan KRS			hardcopy KRS online yang sejumlah 4 rangkap	5 menit	hardcopy KRS online yang telah ditandatangani oleh PA	
10	Mahasiswa mencetak KRS sejumlah 4 rangkap untuk di tandatangani dosen PA			hardcopy KRS online yang telah ditandatangani oleh PA	10 menit	Mahasiswa terdaftar sebagai peserta perkuliahan semester yang bersangkutan	
11	Menyerahkan KRS yang sudah di tandatangani ke bagian Prodi, PA dan Akademik			Jadwal PKRS sesuai kalender akademik		PKRS yang telah ditandatangani oleh PA dan Kaprodi	
12	Mahasiswa melakukan perubahan KRS pada masa PKRS						
13	Proses pengisian KRS selesai						